



PUTUSAN
Nomor 666 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Jimmy Bonaldy Pangestu, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Pertokoan Mail SKA, Blok E, Nomor 60, Kota Pekanbaru, dahulu berkedudukan di Jalan Khairudin Nasution Nomor 169 A, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah, Blok D 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (DAHULU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA), yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama III A, Nomor 12 B, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika kepada Penggugat, yaitu:

Perihal kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal IUPHHK-HT seluas \pm 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar):

A. Kerusakan Ekologis Lingkungan:

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat sebagai

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyiimpann air buatan dengan membuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m³/ha;

1. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air:

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 (lima puluh) tahun. Guna menghidupkan fungsi *hidroorologis* hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan *inokulasi* mikroba, maka diperlukan biaya sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan *reservoir*. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar):

= 5.590 ha x Rp40.500.000,00/ha/tahun x 50 tahun =
Rp11.319.750.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Biaya Pengaturan Tata Air:

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sebesar:

= 5.590 ha x Rp22.810.000,00/ha = Rp127.507.900.000,00
(seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017



3. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan:

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rotak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar.

Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) adalah:

= 5.590 ha x Rp6.000.000,00/ha = Rp33.540.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

4. Biaya Pemulihan *Biodiversiti*:

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan *biodiversiti* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar. Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sebesar:

= 5.590 ha x Rp2.700.000,00 = Rp15.093.000.000,00 (lima belas miliar sembilan puluh tiga juta rupiah);

5. Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik:

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar:

= 5.590 ha x Rp410.000,00 = Rp2.291.900.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. Biaya Pelepasan Karbon:

Biaya pelepasan karbon akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sejumlah Rp32.310.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 5.590 ha x Rp32.310.000,00/ha = Rp180.612.900.000,00
(seratus delapan puluh miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Total kerugian kerusakan ekologis lingkungan (a sampai dengan f) Rp11.678.795.700.000,00 (sebelas triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

B. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang adalah:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Biaya penyediaan air melalui pembangunan <i>reservoir</i> | Rp226.395.000.000,00 |
| b. Biaya pengendalian limpasan dan erosi | Rp 33.540.000.000,00 |
| c. Biaya pembentukan tanah | Rp 2.795.000.000,00 |
| d. Biaya pendaur ulang unsur hara | Rp 25.769.900.000,00 |
| e. Biaya fungsi pengurai limbah | Rp 2.431.650.000,00 |
| f. Biaya pemulihan <i>biodiversiti</i> | Rp 15.093.000.000,00 |
| g. Biaya-biaya sumber daya genetik | Rp 2.291.900.000,00 |
| h. Biaya pelepasan karbon | <u>Rp180.612.900.000,00</u> |

Total biaya pemulihan lingkungan Rp488.929.350.000,00
(empat ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total biaya kerugian dalam kasus perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Biaya kerugian kerusakan ekologis | Rp11.678.795.700.000,00 |
| 2. Biaya kerugian untuk pemulihan fungsi Ekologi | <u>Rp 488.929.350.000,00</u> |
| Total kerugian perusakan lingkungan | Rp12.167.725.050.000,00 |
- (dua belas triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup di luar areal IUPHHK-HT seluas \pm 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar);

A. Kerusakan Ekologis Lingkungan:

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan memuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m³/ha;

1. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air:

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi *hidroorologis* hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran dan *inokulasi mikroba* maka diperlukan biaya sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pemuatan *reservoir*. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHK-HT PT Merbau Pelawan Lestari seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar):

= 1.873 ha x Rp40.500.000,00/ha/tahun x 50 tahun
=Rp3.792.825.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. Biaya Pengaturan Tata Air:

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam



ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sejumlah untuk luas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sebesar:

= 1.873 ha x Rp22.810.000,00/ha = Rp42.723.130.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

3. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan:

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rotak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar. Biaya yang diutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) adalah:

= 1.873 ha x Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/ha = Rp11.238.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

4. Biaya Pemulihan *Biodiversiti*:

Akibat rusaknya lahan karena *konversi* lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan *biodiversiti* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar. Lahan yang dibutuhkan memulihkan *biodiversiti* seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sebesar:

= 1.873 ha x Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp5.057.100.000,00 (lima miliar lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

5. Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik:

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hektar, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan



sebesar:

= 1.873 ha x Rp410.000,00 = Rp767.930.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Biaya Pelepasan Karbon:

Biaya pelepasan karbon akibat adanya *konversi* hutan dan tanah menjadi tanah rusak sejumlah Rp32.310.000,0 (tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) adalah sebagai berikut:

= 1.873 ha x Rp32.310.000,00/ha = Rp60.516.630.000,00 (enam puluh miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Total kerugian ekologis lingkungan (a sampai dengan f) Rp3.913.127.810.000,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga belas miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

B. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang adalah:

a. Biaya penyediaan air melalui pembangunan

reservoir Rp 75.856.500.000,00

b. Biaya pengendalian limpasan dan

erosi Rp 11.238.000.000,00

c. Biaya pembentukan tanah

Rp 936.500.000,00

d. Biaya pendaur ulang unsur hara

Rp 8.634.530.000,00

e. Biaya fungsi pengurai limbah

Rp 814.755.000,00

f. Biaya pemulihan *biodiversiti*

Rp 5.057.100.000,00

g. Biaya-biaya sumber daya *genetic*

Rp 767.930.000,00

h. Biaya pelepasan karbon

Rp 60.516.630.000,00

Total biaya pemulihan lingkungan Rp163.721.945.000,00

(seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas total biaya kerugian dalam kasus perusakan lingkungan hidup berupa hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT

Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Biaya kerugian ekologis lingkungan

Rp3.913.127.810.000,00

2. Biaya pemulihan fungsi ekologi lingkungan

Rp 163.721.945.000,00

Total kerugian perusakan lingkungan Rp4.076.849.755.000,00

(empat triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Menyatakan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki kedudukan *legal standing*;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 79/PDT/2014/PT R. tanggal 28 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 460 K/Pdt/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR. tanggal 28 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia secara langsung dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp16.244.574.805.00,00 (enam belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- Kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas \pm 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sejumlah Rp12.167.725.050.000,00 (dua belas triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), dan;
- Kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di luar areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas \pm 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sejumlah Rp4.076.849.755 (empat triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 460 K/Pdt/2016, tanggal 18 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Maret 2017, sebagaimana

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. *juncto* Nomor 79/PDT/2014/PTR. *juncto* Nomor 460 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan surat-surat bukti (*novum*) berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 24 Mei 2017, berupa:

1. Surat *Registration Certificate* yang diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari, tanggal 8 Januari 2013 Nomor LVLK-003/MUTU/LK-087 yang ditandatangani oleh Ir. Tony Arifarachman, M.M., bukti PK-1;
2. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi Rencana Kerja Tahunan Tahun 2005 PT Merbau Pelalawan Lestari, lokasi Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, bukti PK-2A;
3. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi Rencana Kerja Tahunan Tahun 2006 PT Merbau Pelalawan Lestari, lokasi Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, bukti PK-2B;
4. Laporan hasil pemeriksaan *stock opname* kayu bulat, kayu bulat kecil dan bahan baku serpih yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di bidang kehutanan periode tahun 2004 sejumlah 211.180,81 (dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh koma delapan puluh satu) m³, terdiri dari jenis kayu Indah 0,00 m³, kayu Meranti 47.813,57 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas koma lima

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh tujuh) m³, dan kayu campuran 163.367,24 (seratus enam tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua puluh empat) m³, bukti PK-3A;
5. Laporan hasil pemeriksaan *stock opname* kayu bulat, kayu bulat kecil dan bahan baku serpih yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di bidang kehutanan periode tahun 2005 sejumlah 267.682 (dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) m³, terdiri dari jenis kayu Indah 0,00 m³, kayu Meranti 60.729 (enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) m³, dan kayu campuran 206.953 (dua ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) m³, bukti PK-3B;
 6. Laporan hasil pemeriksaan *stock opname* kayu bulat, kayu bulat kecil dan bahan baku serpih yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di bidang kehutanan periode tahun 2006 sejumlah 232.253 (dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga) m³ terdiri dari jenis kayu Indah 0,00 m³, kayu Meranti 82.862 (delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua) m³, dan kayu campuran 149.391 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu) m³, bukti PK-3C;
 7. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan IUPHHK-HT/HTI PT Merbau Pelalawan Lestari oleh Sub Dinas Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau bulan Juni 2005, bukti PK-4;
 8. Surat Perhitungan Pemungutan/Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Rencana Kerja Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari Tahun 2004 dengan SK Nomor KPTS.242/0/2004, dengan perincian PSDH senilai Rp740.531.352,00 (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan DR senilai US\$351,222.82 (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua koma delapan puluh dua US dolar), bukti PK-5A;
 9. Surat Perhitungan Pemungutan/Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Rencana Kerja Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari Tahun 2005

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK Nomor KPTS.522.2/PK/6403, dengan perincian PSDH senilai Rp1.592.611.501,60 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu lima ratus satu koma enam rupiah) dan DR senilai US\$694,624.60 (enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat koma enam puluh US dolar), bukti PK-5B,

10. Surat Perhitungan Pemungutan/Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Rencana Kerja Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari Tahun 2006 dengan SK Nomor KPTS.522.2/PK/4463 dengan perincian PSDH senilai Rp1.742.167.093,40 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga koma empat puluh rupiah) dan DR senilai US\$803,113.60 (delapan ratus tiga ribu seratus tiga belas koma enam puluh US dolar, bukti PK-5C;

11. Surat laporan hasil deliniasi mikro dalam rangka percepatan pembangunan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku industri primair hasil hutan PT Merbau Pelalawan Lestari yang dilaksanakan pada bulan April 2007 bekerja sama dengan Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu PT Tiara Kreasi Hutan yang menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan seluruh kegiatan pembangunan hutan tanaman sehingga tidak ada rencana percepatan pembangunan hutan tanaman dengan tata ruangnya, bukti PK-6;

12. Surat Kajian legalitas Teknis oleh Tim, dari Institut Pertanian Bogor Nomor 268/K13.5/PL/2007 tanggal 15 Mei 2007, bukti PK-7;

13. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor LP.009/BPKH-XIX/PKH/7/2016, tentang Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Merbau Pelalawan Lestari dengan PT Bukit Raya Pelalawan, PT Mitra Kembang Selaras di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, disahkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 2016 ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Planologi

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ir. Muhammad Said, M.M., bukti PK-8;
14. Surat Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 026/EQC-PHPL/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, diterbitkan oleh PT Equality Indonesia, yang ditandatangani oleh Ir Agustri Warsono, bukti PK-9;
15. Surat Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor 5331/IT3.5/TU/2016 tanggal 29 November 2016, yang menerangkan bahwa Laboratorium Pengaruh Hutan di Fakultas Kehutanan Istitut Pertanian Bogor belum terakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi, bukti PK-10;
16. Surat Pernyataan Lurah Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan tanggal 3 Oktober 2016, bukti PK-11;
17. Surat Pernyataan Masyarakat Adat Desa tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Adat Kerumutan yaitu Godung dan Tokoh Masyarakat Kerumutan yaitu Masran, bukti PK-12;
18. Surat Pernyataan tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh M. Saher Ketua Forum Pemuda Peduli Keramutan dan Jufri Tokoh Masyarakat, bukti PK-13;
19. Laporan Perjalanan Dinas Melakukan Pemeriksaan Dan Pengukuran Di Areal IUPHHK-HTI PT Merbau Pelalawan Lestari Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, bukti PK-14;
20. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.128/VI-BPHT/2009, tentang Pengajuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009-2018, atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari, Provinsi Riau dan Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2009 sampai dengan 2018 PT Merbau Pelalawan Lestari, yang telah disetujui tanggal 14 Mei 2009 atas nama Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan u.b. Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dr. Ir. Bedjo Santosa, bukti PK-15;
21. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.297/VI-BPHA/2006 tanggal 6 November 2006, tentang Izin Pemasukan Dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari Provinsi Riau, bukti PK-16;

22. Surat *Registration Certificate* dan *Schedule Certificate* Nomor AJA/IFCC-PEFC/FMC-HT/00024/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang diterbitkan oleh AJA Registrars Europe, bukti PK-17;

23. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Plg. tanggal 28 Desember 2015 dalam perkara antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melawan PT Bumi Mekar Hijau, bukti PK-18; dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Merbau Pelalawan Lestari;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 460 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri;

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara di semua tingkatan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Juni 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 8 Maret 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Juni 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat *novum* yang bersifat menentukan dan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mengenai *novum* yaitu surat-surat bukti yang bertanda PK-1 sampai dengan PK-18:
 - Bahwa setelah meneliti bukti-bukti bertanda PK-1 sampai dengan PK-18 ternyata bukti-bukti tersebut bukan termasuk bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa bukti PK-1 dibuat jauh hari setelah kegiatan usaha berlangsung dan tidak menilai kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2003, tahun 2004 dan tahun 2005 sehingga bukan bukti bersifat menentukan;
 2. Bahwa bukti PK-2A sampai dengan bukti PK-8, PK-15 dan PK-16 tidak merubah fakta persidangan;
 3. Bahwa bukti PK-9 sampai dengan PK-13 dan bukti PK-17 adalah bukti surat yang terbit setelah perkara diputus oleh *Judex Facti*;
 4. Bahwa bukti PK-14 dan PK-18 adalah bukti surat berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya;
- b. Mengenai kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan dengan dalil:
 1. Bahwa putusan *Judex Facti* oleh karena mendasarkan pada pembuktian pidana sedangkan perkara *a quo* Perdata;
 2. Bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak bisa untuk dapat menjadi dasar pembuktian dalam perkara perdata tentang tidak terbuktinya dalil Penggugat, demikian pula ketiadaan

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keterangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tidak dapat pula menjadi dasar pembuktian bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari Dinas Kehutanan Kabupaten terkait dengan masih lemahnya pengawasan atau tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat daerah;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan terjadinya kerusakan lingkungan, karena penebangan di luar batas kawasan izin dan uraian kayu yang telah ditebang merupakan kesalahan penerapan hukum;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan ahli dari Penggugat yang telah membuktikan terjadinya kerusakan lingkungan akibat penebangan di lokasi izin dan ukuran kayu yang ditebang;
5. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPPHK-HT) dengan diterbitkan oleh Bupati Pelalawan adalah 5.590 ha, nyatanya dari surat-surat berupa usulan rencana kerja yang diterbitkan kembali oleh Tergugat, telah ternyata luas areal penebangan adalah 7.463 ha. Dari keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. dan Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. setelah melakukan pemeriksaan lapangan ditemukan penebangan kayu di luar kawasan izin di dalam kawasan hutan alami dan kemudian penebangan dilakukan dalam kawasan hutan lindung serta penebangan kayu berdiameter 10 cm yang harusnya tetap dipelihara, di pihak lain saksi ahli Penggugat Dr. Ir. Ngadiono, M.Si. dan Dr. Ir. Ervayendri, M.Si. keterangan mereka hanya bersifat teoritik yang tidak didasarkan pada pemeriksaan setempat sehingga tidak memiliki pembuktian yang kuat dalam putusan *a quo*;

Dalam perkara *a quo* berlaku azas keberhati-hatian yang telah menjadi dasar azas Hukum Lingkungan Nasional Indonesia. Dari fakta persidangan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017



hukum, khususnya melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu larangan melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yaitu perintah melaksanakan pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi yang tidak produktif. Perbuatan Penggugat ini telah menimbulkan kerugian ekologis bagi Negara dan Bangsa Indonesia sehingga gugatan tidak dapat dikabulkan;

6. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MERBAU PELALAWAN LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)